



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Daerah yang serasi, selaras dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun mendatang maka perlu pedoman dan kejelasan arah dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Program Pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2001-2005.

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001 – 2005 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB III : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PENUTUP.

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Maret 2001.

BUPATI PURBALINGGA,



IRYONO BUDI SASONGKO